



**PUTUSAN**

**Nomor 9/Pid.C/2023/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : **DAUD GAPERING ANAK DARI COSTAN GAPERING;**  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Tempat/tanggal lahir : NTT, 16 April 1984;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Agama : Kristen;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Poros Wahau Rt. 04 Desa Tepian Indah Kec. Bengalon  
Kab. Kutai Timur;

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : **KRINIUS SIR ANAK DARI SOLFIAS SIR;**  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Tempat/tanggal lahir : Pantar, 18 Oktober 1968;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Agama : Kristen;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : SP 7 Tepian Baru Rt. 15 Desa Tepian Baru Kec. Bengalon  
Kab. Kutai Timur;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bahrin Saputra Iskandar, S.H., CLMA., CGL., CLAP yang berkantor pada Lembaga bantuan hukum Kalimantan Bara Nusantara Di Jalan Danau Limboto Nomor 207 Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur Kaltim yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 361/KA/Pid/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor

*Halaman 1 dari 5 Putusan Pidana Ringan Nomor 9/Pid.C/2023/PN Sgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/Pid.C/2023/PN Sgt tanggal 18 Desember 2023 Tentang  
Penunjukan Hakim;

- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta melihat bukti surat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan karena melanggar Pasal 364 KUHP yaitu pencurian ringan;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Pasal 364 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di Afdeling 8 Blok 820 dan Blok 821 PT. Kalianusa Desa Tepian makmur Kec. Rantau Pulung Kab. Kutai Timur para Terdakwa telah mengambil tandan buah segar kelapa sawit kurang seberat 690 kg yang apabila diuangkan adalah kurang lebih sejumlah Rp1.560.069,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu enam puluh Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengakui adalah orang yang mengambil/memanen buah Sawit dari pohon sawit milik PT. Kalianus tersebut yaitu pada pukul 13.00 WITA para Terdakwa menggunakan alat dodos untuk memanen buah Sawit milik PT. Kalianusa dimana Terdakwa I berperan mengambil buah sawit dari pohon sawit menggunakan alat dodos sedangkan terdakwa II mengumpulkannya dalam satu tempat kemudian buah sawit tersebut hendak dibawa menggunakan sepeda motor akan tetapi para

Halaman 2 dari 5 Putusan Pidana Ringan Nomor 9/Pid.C/2023/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah terlebih dahulu tertangkap sehingga Terdakwa belum sampai menjual buah sawit yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mengambil buah Sawit tersebut para Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berhak yang mana setidaknya seharusnya para Terdakwa mengetahui bahwa buah Sawit bukan tanaman liar sehingga alasan bahwa lokasi adalah hutan sehingga para Terdakwa tidak mengetahui adalah tidak dibenarkan, lagi pula buah Sawit yang diambil para Terdakwa memiliki kode tertentu yang memberi tanda milik perusahaan;

Menimbang, bahwa Hakim tidak melihat adanya alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik terhadap alasan pembeda pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka semua unsur-unsur dalam Pasal 364 KUHPidana telah dapat dibuktikan seluruhnya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum melakukan tindak sebagaimana Pasal 364 KUHP yaitu "**pencurian ringan**";

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer excus*) sehingga Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan hukuman pembedaan menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pembedaan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. Kalianusa;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 3 dari 5 Putusan Pidana Ringan Nomor 9/Pid.C/2023/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 364 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Daud Gapering Anak Dari Chostan Gapering** dan Terdakwa **Krinus Sir Anak Dari Solfias Sir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian ringan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena Para Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - Buah kelapa sawit dengan berat 690 (enam ratus sembilan puluh) kilogram;  
**Dikembalikan kepada PT. Kalianusa;**
  - 1 (satu) buah dodos;  
**Dirampas untuk dimusnahkan/dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;**
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Wening Indradi, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, putusan

Halaman 4 dari 5 Putusan Pidana Ringan Nomor 9/Pid.C/2023/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tamrianah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta serta dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim

Tamrianah, S.H.

Wening Indradi, S.H., M.Kn.

Halaman 5 dari 5 Putusan Pidana Ringan Nomor 9/Pid.C/2023/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)